

Tahun 2016



LAPORAN

KINERJA 2016



Pengadilan Agama Bangkalan

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2016 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2016 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2016.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Bangkalan, 25 Januari 2017
Ketua Pengadilan Agama Bangkalan

Ttd

Drs. EKO BUDIONO, SH, MH
NIP. 19691127 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I Pendahuluan	1
<i>Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.</i>	
Bab II Perencanaan Kinerja	10
<i>Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.</i>	
Bab III Akuntabilitas Kinerja	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
<i>Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:</i>	
<i>Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;</i>	
1. <i>Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;</i>	
2. <i>Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;</i>	
3. <i>Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);</i>	
4. <i>Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;</i>	
5. <i>Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;</i>	
6. <i>Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).</i>	
B. Realisasi Anggaran	53
<i>Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.</i>	
BAB IV Penutup	55
<i>Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.</i>	

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan	vii
2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016	viii
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	ix
4. Rencana Kinerja Tahun 2017, dan Tahun 2018	x
5. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019	xi
6. SK Tim Penyusunan LAKIP PA Bangkalan Tahun 2016	xiv



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bangkalan.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Bangkalan disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101%
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	81%	86.94%	107.33%

3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99%	97,53 %	98,53%
4	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101%
5	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum yang diselesaikan tepat waktu	100%	0%	0%
6	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	100%	96,03%	96,03
7	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	75%	89,41%	119,21 %
8	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%	100%	100%
9	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu	Prosetase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi berkas perkara	96%	100%	104%

10	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%
11	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	95%	96,01%	101,06%
12	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%
13	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
14	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	95%	100%	105,26%
15	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	90,26%	90,26%
16	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	100%	97,50%	97,50%
17	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%	100%	100%
18	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	99%	99,64%	100%

19	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	100%	0%	0%
20	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	90%	0%	0%
21	Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	100%	100%	100%
22	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
23	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
24	Terwujudnya ketertiban adminitrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Prosentase ktertiban adminitrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	100%	80,48%	80,48%
25	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	92%	96%	104%
26	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/ diklat secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	100%	100%	100%
27	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

* Target : $\text{Realisasi} \times 100\% = \text{Capaian} (\%)$

Dengan demikian realisasi pada akhir tahun 2016 menunjukkan bahwa ada 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 5 (lima) indikator tidak tercapai yaitu :

1. Persentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu;
2. Persentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus;
3. Persentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak;
4. Persentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu;
5. Persentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti.

Sedangkan 3 (tiga) realisasi indikator kinerjanya 0% karena tidak ada kegiatan yaitu :

1. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan POSYAKUM.
2. Persentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti;
3. Persentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti.

Dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016.

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung Republik Indonesia, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung Republik Indonesia mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

dengan misi:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses, Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform*.

1. Masalah Akses.

Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan

informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis IT dan aplikasi SIADPA PLUS sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instansi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Reiling menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Transparency International dari 103 negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara komprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga isu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Bangkalan.

Pengadilan Agama Bangkalan adalah Pengadilan Agama Kelas IB merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Bangkalan terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapro No. 86 yang memiliki wilayah hukum terdiri 148 Kelurahan/Desa dari 14 Kecamatan, dengan luas wilayah 1.233.30 Km² dan jumlah penduduk 794.914 jiwa.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Bangkalan terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris 3 orang Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Umum dan Keuangan dan Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Bangkalan sampai dengan tahun 2016, sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Wakil Ketua 1 orang;
3. Hakim 6 orang;
4. Panitera 1 orang
5. Sekretaris 1 orang;
6. Wakil Panitera 1 orang;

7. Panitera Muda 3 orang;
8. Panitera Pengganti 3 orang;
9. Jurusita/Jurusita Pengganti 1 orang;
10. Kasubag 3 orang;
11. Staf 3 orang

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Bangkalan saat ini masih jauh dari idel. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Kelas IB (lihat buku I hal. 57-60) terdiri :

1. Maksimum 5 Majelis Hakim atau maksimum 15 orang Hakim termasuk Wakil ketua.
2. Seorang Panitera/Sekretaris, seorang Wakil Panitera, seorang Wakil Sekterais, 3 Sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 Sub Kesekretariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti,
4. 4 (empat) orang Jurusita dan maksimum 8 orang Jurusita Pengganti;
5. 9 (sembilan) orang pegawai pada unit/urusan perkara.
6. Ketatausahaan terdiri dari 33 orang termasuk 5 sopir, 10 pesuruh, 3 penjaga malam dan 2 orang tukang kebun.

Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas IB idealnya sebanyak 99.

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Bangkalan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 03 tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Bangkalan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Pengadilan Agama Bangkalan setiap tahunnya menerima perkara rata-rata sebanyak 1.692 perkara.

Bila dibandingkan antara kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dengan perkara yang diterima setiap tahunnya, jauh dari ideal suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Hal ini menjadikan

tantangan bagi Pengadilan Agama Bangkalan untuk dapat mencapai tujuan organisasi, baik yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Bangkalan telah menetapkan visi ” ***Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Yang Profesional dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*** ”

dengan misi :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan keastuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Bangkalan didasarkan pada permasalahan/isu utama (strategic issued):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kenerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;
6. Optimalisasi fungsi ” *One stop service* ” bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bangkalan tahun 2016 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Bangkalan.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Bangkalan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Bangkalan dalam

satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Bangkalan tahun 2016 mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan, dan target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 85%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan

DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS.

3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan dengan indikator prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu, dan target yang ditetapkan 99%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS.
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan, pembebasan biaya perkara, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS, melayani pembebasan biaya perkara yang dibiayai DIPA dan pembebasan biaya perkara murni.
5. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum secara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaikan tepat waktu dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan

kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan Posyakum, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS;

6. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu dengan indicator Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus dan target yang ditetapkan 100%. melaksanakan penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan, sidang di luar gedung, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS, melayani sidang di luar gedung yang dibiayai DIPA;
7. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan dengan indikator prosentase peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah pada website, dan target yang ditetapkan 70%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas persidangan dan penyelesaian putusan secara tepat waktu dengan program peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS;
8. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi dengan indikator prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara, dan target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi on

line dengan program peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntabel, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK petugas Meja Informasi, membentuk TIM pengelola informasi dan optimalisasi layanan secara on line.

9. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi berkas perkara, dan target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas penyelesaian berita acara sidang dan putusan dengan program peningkatan penyelesaian minutasasi yang berkualitas, tepat waktu, berbasis Pola Bindalmin dan aplikasi SIADPA PLUS, melalui kegiatan percepatan proses minutasasi, pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS.
10. Terwujudnya peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan administrasi penerimaan perkara dengan program peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIADPA PLUS, melalui kegiatan percepatan proses minutasasi, pembinaan dan DDTK, percepatan proses administrasi penerimaan perkara, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS.
11. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu dan transparan dengan indikator prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, dan target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan dengan program meningkatkan mutu pelayanan dalam persidangan, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses persidangan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS.
12. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat

mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan administrasi putusan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIADPA PLUS, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses pembuatan putusan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS.

13. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu dengan indikator prosentase penyampian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan pembuatan putusan/penetapan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS.
14. Terbitnya akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan program peningkatan mutu dalam pelayanan penerbitan akta cerai melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS.
15. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan penyerahan akta cerai dengan program peningkatan mutu pelayanan penyerahan akta cerai melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS.
16. Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu dengan indikator Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu dan target yang ditetapkan 90%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan

kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan penyerahan akta cerai dengan program peningkatan mutu pelayanan penyerahan akta cerai melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS;

17. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi dengan indikator prosentase peningkatan pelayanan mediasi, dan target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan mediasi dengan program peningkatan kualitas pelayanan mediasi melalui kegiatan Koordinasi, evaluasi dan pengawasan.
18. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan indikator prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding, dan target yang ditetapkan 97%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS.
19. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan indikator prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan program peningkatan pelayanan penerimaan permohonan eksekusi melalui kegiatan percepatan proses pelaksanaan eksekusi dan koordinasi dengan instansi terkait.
20. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dengan indikator prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 90%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan pengawasan dengan program peningkatan penanganan pengaduan melalui kegiatan pembinaan, DDTK dan pengawasan.

21. Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja), dengan indikator Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja) dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan DDTK dan pengawasan.
22. Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti, dengan indikator prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan jum'at bersih dan pembagian jadwal piket kebersihan.
23. Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima, dengan indikator prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan optimalisasi belanja barang pemeliharaan sarana dan prasarana yang bersumber dari DIPA tahun anggaran 2016;
24. Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti, dengan indikator Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan pencatatan buku-buku perpustakaan pada aplikasi Senayan dan penertiban administrasi peminjaman buku-buku perpustakaan;
25. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai, dengan indikator prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan DDTK dan pengawasan;
26. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/ diklat secara tepat waktu, dengan indikator prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan penyampain hasil pelatihan/ diklat pada waktu rapat evaluasi bulanan;

27. Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti, dengan indikator Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan DDTK dalam meningkatkan SDM dan perawatan jaringan akses aplikasi;

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Bangkalan tahun 2016 dalam bentuk matrik, sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	95%
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99%
4	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%
5	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan	100%

	posbakum secara tepat waktu	posbakum yang diselesaikan tepat waktu	
6	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	100%
7	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	70%
8	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	95%
9	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutası berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutası berkas perkara	95%
10	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%
11	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	95%
12	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%

	akuntabel		
13	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%
14	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	95%
15	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%
16	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	90%
17	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	95%
18	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	97%
19	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	95%
20	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	90%

21	Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	100%
22	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Prosetanse jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	100%
23	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Prosetanse pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	100%
24	Terwujudnya ketertiban adminitrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Prosetanse kertertiban adminitrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	100%
25	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	95%
26	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/ diklat secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	100%
27	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bangkalan tahun 2016 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bangkalan dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016%
1	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105,26%
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	89,24%	104,98%
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99%	97,53 %	98,53%

4	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%	98,75%	98,75%
5	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum yang diselesaikan tepat waktu	100%	0%	0%
6	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	100%	96,03%	96,03%
7	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	70%	78,17%	111,67%
8	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	95%	100%	100%
9	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara	95%	100%	105,26%
10	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%
11	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu,	95%	91,04%	95,83%

	tranparan	transparan dan akuntabel			
12	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%
13	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
14	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	95%	95%	100%
15	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100%
16	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	90%	97,73%	97,73%
17	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	95%	100%	100%
18	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	97%	99,58%	102,65%
19	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	95%	0%	0%
20	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang	90%	0%	0%

		ditindaklanjuti			
21	Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	100%	100%	100%
22	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Prosetanse jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
23	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Prosetanse pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	100%	99,27%	99,27%
24	Terwujudnya ketertiban adminitrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Prosetanse kertertiban adminitrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	100%	80,48%	80,48%
25	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	95%	98%	103%
26	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/ diklat secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	100%	100%	100%
27	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2016, Pengadilan Agama Bangkalan telah menetapkan 27 (dua puluh tujuh) sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja. Adapun Analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1: Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja 1.

Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	95 %	100%	105,26%	100%	100%

Sisa Perkara Pengadilan Agama Bangkalan yang belum diputus tahun 2015 sebanyak 341 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2016 diputus sebanyak 341 perkara, sehingga tidak ada sisa perkara lagi di tahun 2015.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2016 = $341/341 \times 100 = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/95 \times 100 \% = 105,26\%$.

Sedangkan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 302 perkara dan yang dapat diselesaikan / diputus tahun 2014 sebanyak 302 perkara, sehingga tidak ada sisa perkara lagi di tahun 2014

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2013 yang diselesaikan tahun 2014 = $302/302 \times 100\% = 100 \%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Sedangkan sisa Perkara tahun 2014 sebanyak 342 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2015 diputus sebanyak 342 perkara, sehingga tidak ada sisa perkara lagi di tahun 2014.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan tahun 2015 = $163/163 \times 100 = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100\%$.

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2014 (100%) ke tahun 2015 (100%), Sehingga dapat dipertahankan mencapai 100% di tahun 2016.

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara dalam kurun waktu 3 tahun dapat diselesaikan dengan mencapai target 100%.

SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja 2.

Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	89,24%	104,98%	106,70 %	115,02 %

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 menerima perkara sejumlah 1.692 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2016 sejumlah 1.510 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2016 adalah sejumlah 182 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2016 = $1.510/1.692 \times 100\% = 89,24\%$.
- Capaian Kinerja tahun 2016 = $89,24\%/85 \times 100 \% = 104,98 \%$.

Adapun perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 1.918 perkara, yang diputus tahun 2014 sejumlah 1.576 perkara sehingga sisa = 342 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2014 = $1.576/1.918 \times 100 \% = 82,16\%$.
- Capaian kinerja = $82,16/77 \times 100\% = 106,70\%$

Sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2015 menerima perkara sejumlah 1.549 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2015 sejumlah 1.372 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2015 adalah sejumlah 177 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2015 = $1.372/1.549 \times 100 \% = 88,57\%$.
- Capaian Kinerja tahun 2015 = $88,57/77 \times 100 \% = 115,02 \%$.

Penyelesaian perkara yang cenderung turun disebabkan karena perkara yang diterima setiap tahun bobot perkara berbeda, sehingga akan berpengaruh terhadap proses dimana penyelesaiannya menjadi tidak cepat waktunya dan, disamping itu keadaan tersebut tidak diimbangi dengan Jumlah SDM yang memadai baik Hakim, Panitera Pengganti maupun Jurusita Pengganti yang mana masih ada pejabat struktural merangkap menjadi Panitera Pengganti, sehingga beban tugas sangat berat serta sarana prasarana tidak seimbang. Berkurangnya perkara ghoib, perkara yang para pihaknya Pegawai Negeri Sipil dan meningkatnya jumlah perkara volentair juga berpengaruh terhadap capaian kinerja di tahun 2016.

Dari uraian tersebut untuk mempertahankan capaian kinerja maka yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkalan :

- a. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas.
- b. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutkan pelatihan, dengan demikian akan merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik.

SASARAN 3 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan.

Indikator Kinerja 3.

Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99%	97,53 %	98,53%	98,58	97,53

Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 2 tahun 2014 bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling

lambat dalam waktu 5 bulan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan pada tahun 2016 sejumlah 1.844 perkara, sedangkan perkara yang diterima tahun 2016 dan diputus pada tahun 2016 sejumlah 1.851 perkara sehingga tersisa 7 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

- Realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan = $1.844/1.851 \times 100 \% = 99,62\%$.
- Capaian Kinerja tahun 2016 = $99,62/99 \times 100 \% = 100,62 \%$.

Adapun tahun 2014, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sejumlah 1.569 perkara sedang perkara yang diterima dan diputus tahun 2014 sejumlah 1.576 perkara sehingga 7 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

- Realisasi tahun 2014 = $1.569/1.576 \times 100\% = 99,55\%$.
- Capaian Kinerja 2014 = $99,55/99 \times 100 \% = 100,55\%$.

Sedangkan pada tahun 2015 sejumlah 1.256 perkara, sedangkan perkara yang diterima tahun 2015 dan diputus pada tahun 2015 sejumlah 1.305 perkara sehingga tersisa 49 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

- Realisasi tahun 2015 = $1.256/1.305 \times 100 \% = 96,24\%$.
- Capaian Kinerja tahun 2015 = $96,20/99 \times 100 \% = 97,21 \%$.

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan 1,37% sedang tahun 2015 ke tahun 2016 ada kenaikan 1,32%, hal ini dikarenakan setiap tahunnya perkara yang diterima bobot dan keadaan perkara tidak sama. Untuk tahun 2016 perkara yang diterima untuk pihak lawan ghoib / tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Indonesia, sebagaimana diatur oleh PP no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang no 1 tahun 1974 pasal 27 (pemanggilan via pengumuman dengan sidang waktunya 4 bulan) jumlahnya lebih sedikit sehingga bisa menyelesaikan perkara dalam jangka waktu 5 bulan lebih banyak dibanding perkara tahun 2015 .

SASARAN 4 : Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu
Indikator Kinerja 4.

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%	98,75 %	98,75%	89%	45%

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin sejumlah Rp. 24.000.000,- untuk 80 perkara, dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp.23.943.000,- atau 79 permohonan perkara miskin yang dapat dilayani melalui biaya DIPA, sisa anggaran Rp.57.000,-. dengan demikian pelayanan terhadap perkara miskin dapat terlayani dengan baik.

- Realisasi pelayanan masyarakat miskin tahun 2016= $79/80 \times 100\% = 98,75 \%$.
- Capaian kinerja = $98,75/100 \times 100\% = 98,75 \%$.

Dari uraian tersebut diatas baik Realisasi maupun capaian kinerja tercapai dengan baik.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2014 mendapatkan Anggaran sebesar Rp 30.000.000,- untuk 100 perkara @ Rp.300.000,- dan terserap Rp 26.700.000,- (89 perkara), sisa Rp 3.300.000,-.

- Realisasi pelayanan perkara miskin = $89/100 \times 100\% = 89\%$
- Capaian Kinerja = $89/100 \times 100\% = 89\%$.

Sedangkan pada tahun 2015 Pengadilan Agama Bangkalan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- untuk 80 perkara dan telah terserap Rp. 10.800.000,- (36 perkara), sisa Rp. 13.200.000.

- Realisasi pelayanan perkara miskin = $36/80 \times 100\% = 45\%$.
- Capaian Kinerja $45/100 \times 100\% = 45\%$

Sebagaimana uraian tersebut diatas baik realisasi maupun capaian kinerja, mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016, Pengadilan Agama Bangkalan berhasil dengan baik dalam penerimaan pelayanan perkara miskin;

SASARAN 5 : Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum secara tepat waktu

Indikator Kinerja 5.

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaikan tepat waktu	100%	-	-	-	-

Jumlah Alokasi anggaran yang tersedia = Rp. 0,-

Jumlah Posyakum yang dilaksanakan = 0

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/0 \times 100 = 0\%$

Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posyakum 0% karena tidak ada kegiatan di Pengadilan Agama Bangkalan (tidak ada layanan posyakum)

SASARAN 6 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dengan cara sidang keliling

Indikator Kinerja 6.

Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar	100%	96,03%	96,03%	--	--

	gedung yang diputus					
--	---------------------	--	--	--	--	--

Jumlah Alokasi anggaran yang tersedia = Rp. 18.500.000,- untuk 300 perkara, dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp.23.943.000,- atau 32 perkara yang dapat dilayani melalui biaya DIPA, sisa anggaran Rp.57.000,-, sehingga sisa perkara adalah 288 perkara.

- Realisasi pelayanan perkara sidang di luar gedung= $32/300 \times 100\% = 10,66\%$.
- Capaian kinerja = $10,66/100 \times 100\% = 0,1066 \%$.

Sedangkan untuk tahun 2014 dan 2015 tidak ada kegiatan sidang keliling yang dibiayai DIPA dikarenakan tidak ada anggaran pada tahun tersebut.

SASARAN 7 : Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan

Indikator Kinerja 7.

Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	70%	78.17%	111.67 %	95,70 %	84,11 %

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 telah memutus perkara sebanyak 1.851 perkara, sedang pada tahun 2016 jumlah putusan yang telah diupload dalam web sebanyak 1.447 perkara.

- Realisasi putusan yang telah diupload dalam web = $1.447 / 1.851 \times 100\% = 78,17\%$.
- Capaian Kinerja = $78,17/70 \times 100\% = 111,67\%$.

Adapun tahun 2014 Pengadilan Agama Bangkalan telah memutus

perkara sebanyak 1.576 perkara, sedang yang diupload dalam web sebanyak 1.433 perkara.

- Realisasi putusan yang telah diupload dalam web tahun 2014 = $1.311/1.340 \times 100 \% = 90,92\%$.
- Capaian Kinerja $90,92/95 \times 100 \% = 95,70\%$.

Sedangkan tahun 2015 telah memutus perkara sebanyak 1.550 perkara, sedang pada tahun 2015 jumlah putusan yang telah diupload dalam web sebanyak 1.043 perkara.

- Realisasi putusan yang telah diupload dalam web = $1.043 / 1.550 \times 100 \% = 67,29 \%$.
- Capaian Kinerja = $67,29/80 \times 100\% = 84,11\%$.

Berdasarkan uraian diatas Realisasi kinerja Pengadilan Agama Bangkalan telah mengalami penurunan yaitu tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 11,59 % dan dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 27,56%. Hal ini disebabkan karena gangguan jaringan internet pada akhir tahun sehingga mengalami kendala dalam hal upload putusan, oleh karena itu alternatif solusi diambil langkah- langkah sbb :

1. Optimalisasi penggunaan SIADPA PLUS.
2. Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti serta petugas IT.
3. Perbaiki SOP.
4. Percepatan proses minutasasi.
5. Peningkatan kapasitas jaringan internet.

SASARAN 8 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi Indikator Kinerja 8.

Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada	95%	100%	105,26 %	100 %	100%

	masyarakat yang berkaitan dengan perkara					
--	--	--	--	--	--	--

Jumlah permohonan pelayanan informasi Pengadilan Agama Bangkalan tahun 2016 sebanyak 35 permohonan, dan yang dilayani pada tahun 2016 sebanyak 35 permohonan,

- Realisasi pelayanan informasi tahun 2016 = $35/35 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja Pelayanan informasi = $100/95 \times 100\% = 105,26\%$.

Adapun untuk tahun 2014, jumlah permohonan informasi sebanyak 37 permohonan, yang dapat dilayani sejumlah 37 permohonan.

- Realisasi pelayanan informasi tahun 2014 = $37/37 \times 100\% = 100\%$
- Capaian kinerja $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2015, Pengadilan Agama Bangkalan melayani permohonan informasi sebanyak 29 permohonan dan dari jumlah tersebut telah dilayani semuanya

- Realisasi pelayanan informasi tahun 2015 = $29/29 \times 100\% = 100\%$
- Capaian kinerja $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Dari uraian tersebut mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 kinerja Pengadilan Agama Bangkalan dalam hal pelaksanaan pelayanan publik telah terealisasi dan telah mencapai target dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, agar pelayanan informasi dapat memberikan data yang akurat maka diambil langkah- langkah :

- a. Pembinaan dan DDTK petugas meja informasi.
- b. Mengadakan evaluasi secara berkala.
- c. Perbaiki SOP.
- d. Optimalisasi layanan secara online.

SASARAN 9 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu

Indikator Kinerja 9.

Prosetase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi berkas perkara

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosetase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi berkas perkara	95%	100%	105,26%	98,54 %	99,87 %

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 telah memutus perkara sebanyak 1.851 perkara, sedangkan jumlah putusan yang telah diminutasi sebanyak 1.851 perkara .

➤ Realisasi peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi tahun 2016 = $1.851/1.851 \times 100 \% = 100\%$.

➤ Capaian Kinerja = $100/95 \times 100\% = 105,26\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 Pengadilan Agama Bangkalan telah memutus perkara sebanyak 1.576 perkara, sedangkan jumlah putusan yang telah diminutasi sebanyak 1.553 perkara.

➤ Realisasi peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi tahun 2014 = $1.553/1.576 \times 100 \% = 98,54\%$.

➤ Capaian Kinerja = $98,54/100 \times 100\% = 98,54\%$.

Adapun pada tahun 2015 Pengadilan Agama Bangkalan telah memutus perkara sebanyak 1.550 perkara, sedangkan jumlah putusan yang telah diminutasi sebanyak 1.548 perkara.

➤ Realisasi peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi tahun 2015 = $1.548/1.550 \times 100 \% = 99,87\%$.

➤ Capaian Kinerja = $99,87/100 \times 100\% = 99,87\%$.

Berdasarkan capaian tersebut kinerja Pengadilan Agama Bangkalan dari tahun 2014 ke tahun 2016 terus mengalami kenaikan.

Langkah langkah dalam mempertahankan capaian tersebut adalah:

1. Optimalisasi penggunaan SIADPA PLUS.
2. Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti serta petugas IT.
3. Perbaiki SOP.
4. Percepatan proses minutasasi.

Dengan adanya pelaksanaan program tersebut dan evaluasi secara

berkala maka capaian kinerja Pengadilan Agama Bangkalan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas minutas putusan akan dapat dipertahankan.

SASARAN 10 : Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel

Indikator 10

Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 telah menerima perkara sebanyak 1.692 perkara, dari jumlah penerimaan tersebut telah diselesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 1.692 perkara, oleh karena itu :

- Realisasi penyelesaian administrasi penerimaan perkara tahun 2016 = $1.692/1.692 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2014 Pengadilan Agama Bangkalan telah menerima perkara sebanyak 1.616 perkara, dan telah diselesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 1.616 perkara

- Realisasi penyelesaian administrasi penerimaan perkara tahun 2014 = $1.616/1.616 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2015 telah menerima perkara sebanyak 1.549 perkara, dan telah diselesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 1.549 perkara .

- Realisasi penyelesaian administrasi penerimaan perkara tahun 2015 = $1.549/1.549 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2016 adalah sebanyak 1.692 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bangkalan yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %.

Berdasarkan data tersebut mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2016 kinerja Pengadilan Agama Bangkalan dalam hal penyelesaian administrasi penerimaan perkara telah terealisasi dan telah mencapai target dengan baik.

Sehubungan hal tersebut untuk lebih meningkatkan penyelesaian administrasi penerimaan perkara maka diambil langkah- langkah :

1. Pembinaan dan DDTK yang berkenaan dengan Pola Bindalmin ke para pegawai.
2. Melaksanakan percepatan proses administrasi penerimaan perkara.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA Plus.

SASARAN 11 : Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan

Indikator 11

Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan	95%	91,04%	95,83%	91,28	86,27

	akuntabel					
--	-----------	--	--	--	--	--

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 telah menerima perkara sebanyak 2.033 perkara, dan telah melaksanakan proses persidangan sebanyak 1.851 perkara sehingga sisa perkara yang tidak dapat disidangkan pada tahun 2016 sejumlah 182 perkara.

- Realisasi perkara yang telah disidangkan = $1.851/2.033 \times 100\% = 91,04\%$.
- Capaian Kinerja = $91,04/95 \times 100\% = 95,83\%$.

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2014 telah menerima perkara sebanyak 1.918 perkara, dan telah melaksanakan proses persidangan perkara sebanyak 1.576 perkara, sehingga sisa 342 perkara tidak dapat disidangkan tahun 2014.

- Realisasi perkara yang telah disidangkan = $1.576/1.918 \times 100\% = 82,16\%$.
- Capaian Kinerja = $82,16/90 \times 100\% = 91,28\%$.

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2015 telah menerima perkara sebanyak 1.891 perkara, dan telah melaksanakan proses persidangan sebanyak 1.550 perkara sehingga sisa perkara yang tidak dapat disidangkan pada tahun 2015 sejumlah 341 perkara.

- Realisasi perkara yang telah disidangkan = $1.550 / 1.891 \times 100\% = 81,96\%$.
- Capaian Kinerja = $81,96 / 95 \times 100\% = 86,27\%$.

Dari uraian tersebut diatas bahwa jumlah perkara yang didaftar dan dapat diproses persidangan dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan 5,01 % sedangkan tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan 4,55 % perkara. Penerimaan perkara dibulan Desember 2016 cenderung menurun sehingga perkara yang belum di sidang lebih sedikit dari pada tahun 2015.

Sasaran 12 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel

Indikator 12

Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%	98,54%	99,87%

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 telah memutus perkara sebanyak 1.851 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi perkara yang diputus sebanyak 1.851 perkara

- Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2016 = $1.851/1.851 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2014 telah memutus perkara sebanyak 1.576 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi putusan perkara sebanyak 1.553 perkara.

- Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2014 = $1.553 / 1.576 \times 100\% = 98,54\%$.
- Capaian Kinerja = $98,54/100 \times 100\% = 98,54\%$.

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2015 telah menerima perkara sebanyak 1.550 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 1.548 perkara

- Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2015 = $1.548 / 1.550 \times 100\% = 99,87\%$.
- Capaian Kinerja = $99,87/100 \times 100\% = 99,87\%$.

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 memutus perkara sebanyak 1.851 perkara. Proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bangkalan yaitu mulai dari memasukkan instrumen keuangan sesuai dengan transaksi dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal serta memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerbitkan sisa panjar biaya perkara kepada pihak Penggugat /Pemohon dan menulis amar putusan dalam buku register perkara sesuai

dengan jumlah perkara yang diputus, oleh karena itu proses administrasi putusan perkara telah dapat diselesaikan dengan mencapai target 100%.

Berdasarkan hal tersebut diatas selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 capaian Pengadilan Agama Bangkalan dalam proses administrasi putusan perkara telah terealisasi dan mencapai target dengan baik sehingga diharapkan penyelesaian administrasi putusan perkara tetap bisa bertahan baik, oleh karenanya maka diambil langkah- langkah :

1. Pembinaan dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait
2. Percepatan proses administrasi putusan
3. Penyempurnaan SOP
4. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIADPA Plus

Sasaran 13 : Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu

Indikator 13

Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 telah menerima permohonan pengambilan salinan putusan/ penetapan sebanyak 1.722 perkara, dan yang telah dilayani sebanyak 1.722 perkara.

- Realisasi penyampaian salinan putusan = $1.722/1.722 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2014 telah telah menerima permohonan pengambilan salinan putusan sebanyak 1532 perkara, dan yang telah dilayani sebanyak 1532 perkara

- Realisasi penyampaian salinan putusan = $1532/1532 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2015 telah menerima permohonan sebanyak 1464 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 1464 perkara

- Realisasi penyampaian salinan putusan = $1464/1464 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah dapat melayani pengambilan Salinan putusan/ penetapan dengan baik dan telah sesuai dengan Capaian Kinerja yaitu 100%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mempertahankan agar dapat memberikan pelayanan prima dalam penyampaian salinan putusan kepada para pihak maka diambil langkah- langkah :

1. Pembinaan dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait pelayanan.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIADPA Plus.

SASARAN 14 : Terbitnya akta cerai secara cepat dan tepat waktu

Indikator 14

Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	95%	95%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 berhasil memutus 1.851 perkara yang terdiri dari 1.433 perkara gugatan dan 418 perkara permohonan, dimana dari 1.433 perkara gugatan sebanyak 1239 perkara

telah diterbitkan akta cerainya yang terdiri dari 750 perkara gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 533 perkara cerai talak yang telah diikrarkan, dan Pengadilan Agama Bangkalan telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 1239 Akta Cerai yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan diperuntukkan untuk suami, istri, dan arsip pengadilan.

- Realisasi penerbitan akta cerai 2016= $1239/1239 \times 95\% = 95\%$.
- Capaian Kinerja = $95/95 \times 100\% = 100\%$.

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2014 berhasil memutus 1.576 perkara yang terdiri dari 1321 perkara gugatan dan 255 perkara permohonan, dimana dari 1.321 perkara gugatan sebanyak 1141 perkara telah diterbitkan akta cerainya yang terdiri dari 685 perkara gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 456 perkara cerai talak yang telah diikrarkan, dan Pengadilan Agama Bangkalan telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 1141 Akta Cerai yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan diperuntukkan untuk suami, istri, dan arsip pengadilan

- Realisasi penerbitan akta cerai 2014= $1141/1141 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2015 berhasil memutus 1.550 perkara yang terdiri dari 1303 perkara gugatan dan 247 perkara permohonan, dimana dari 1303 perkara gugatan sebanyak 1161 perkara telah diterbitkan akta cerainya yang terdiri dari 671 perkara gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 490 perkara cerai talak yang telah diikrarkan, dan Pengadilan Agama Bangkalan telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 1161 Akta Cerai yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan diperuntukkan untuk suami, istri, dan arsip pengadilan

- Realisasi penerbitan akta cerai tahun 2015 = $1161/1161 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan uraian tersebut diatas semua perkara gugatan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan ,mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 telah diterbitkan akta cerainya, sehingga baik realisasi maupun capaian kinerja Pengadilan Agama Bangkalan telah mencapai target yang ditentukan dan berhasil

dengan baik 100%. Oleh karena itu untuk mempertahankan agar berhasil baik maka diambil langkah- langkah :

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Pembinaan dan DDTK pelayanan.

SASARAN 15 : Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

Indikator 15

Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	100%	100%	100%	100	100

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 1114, dan telah melayani permintaan pengambilan akta cerai 1114, akta Cerai yang diambil oleh pihak isteri sebanyak 651 dan yang telah diterima oleh pihak suami 463

- Realisasi penyerahan akta cerai = $1114/1114 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun akta cerai yang diminta oleh Para Pihak di Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2014 sebanyak 1.040 Akta Cerai, dan yang diminta oleh suami sebanyak 435 dan yang diminta oleh pihak istri sebanyak 605 perkara, yang semuanya telah diserahkan baik kepada pihak suami maupun istri.

Realisasinya = $1.040/1.040 \times 100\% = 100\%$.

- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Selanjutnya Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2015 melayani permintaan akta cerai sebanyak 1017 Akta Cerai terdiri dari 480 diminta oleh suami dan 537 diminta oleh istri, dan semuanya telah dilayani dan

diserahkan akta cerai tersebut baik kepada suami maupun istri.

- Realisasi penyerahan akta cerai = $1017/1017 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Dari uraian tersebut diatas bahwa jumlah akta cerai yang diserahkan Pengadilan Agama Bangkalan dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan 9,74 %. Hal ini dikarenakan perkara yang sudah BHT akta cerainya belum diambil oleh para pihak. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hal tersebut adalah :

- 1 Mengirim surat pemberitahuan kepada para pihak atau melalui kepala desa/lurah;
- 2 Optimalisasi Web untuk pemberitahuan pengambilan akta cerai;
- 3 Pemberitahuan secara lisan pada waktu perkara diputus.

SASARAN 16 : Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu

Indikator 16

Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	90%	97,73%	97,73%	-	-

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 berhasil memutus 1.851 perkara, dan telah perkara yang telah masuk box 1.809, sisa yang belum masuk box 42.

- Realisasi arsip perkara yang masuk box = $1.809/1.851 \times 90\% = 97,73\%$.
- Capaian Kinerja = $97,73/100 \times 100\% = 97,73\%$.

Adapun di tahun 2014 dan 2015 belum ada capaiannya dikarenakan Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box

secara tepat waktu merupakan sasaran yang baru dibuat di tahun 2016.

SASARAN 17 : Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi

Indikator 17

Prosentase peningkatan pelayanan mediasi

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	95%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada sebanyak 150 perkara dan perkara yang telah dimediasi sebanyak 150 perkara

- Realisasi indikator pelayanan mediasi = $150/150 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2014 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 143 perkara dan perkara yang telah dimediasi sebanyak 143 perkara

- realisasi indikator pelayanan mediasi = $143/143 \times 100 = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2015 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 164 perkara dan perkara yang telah dimediasi sebanyak 164 perkara

- Realisasi indikator pelayanan mediasi = $164/164 \times 100 = 100\%$
- Capaian Kinerja = $164/164 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan uraian diatas pelayanan Mediasi telah berhasil dengan baik baik realisasi maupun capaian kinerjanya, telah mencapai target yang ditentukan 100 %.

Untuk mempertahankan pelayanan mediasi tersebut maka perlu diambil langkah- langkah :

1. Memperbaiki MOU dengan mediator.
2. Mengadakan evaluasi secara berkala antara Pimpinan Pengadilan Agama dengan Mediator.

Sasaran 18 : Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat

Indikator 18

Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	97%	99,58%	102,65%	105,02 %	104,76%

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 berhasil memutus 1.851 perkara yang terdiri dari 1.433 perkara gugatan dan 418 perkara permohonan, dimana dari 1.433 perkara gugatan yang mengajukan banding sebanyak 6 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 1.427 Perkara

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $1.427/1.433 \times 100 = 99,58\%$
- Capaian Kinerja = $99,58/97 \times 100\% = 102,65\%$

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2014 berhasil memutus 1.576 perkara yang terdiri dari 1321 perkara gugatan dan 255 perkara permohonan, dimana dari 1321 perkara gugatan yang mengajukan banding sebanyak 3 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 1318 Perkara

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $1318/1321 \times 100 = 99,77\%$
- Capaian Kinerja = $99,77/95 \times 100\% = 105,02\%$

Pengadilan Agama Bangkalan ada tahun 2015 berhasil memutus 1550 perkara yang terdiri dari 1303 perkara gugatan dan 247 perkara permohonan, dimana dari 1303 perkara gugatan yang mengajukan banding sebanyak 6 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 1297 Perkara.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $1297/1303 \times 100 = 99,53\%$
- Capaian Kinerja = $99,53/95 \times 100\% = 104,76\%$

Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Bangkalan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 sudah memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat yang mengajukan upaya hukum lebih sedikit dibanding dengan yang tidak mengajukan upaya hukum .Oleh karena itu Pengadilan Agama Bangkalan baik realisasi maupun capaian kinerja telah mencapai target yang ditentukan 100 %, untuk mempertahankan capaian tersebut maka diperlukan antara lain :

1. Pembinaan untuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan.
2. Optimalisasi penggunaan SIADPA PLUS.

SASARAN 19 : Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Indikator 19

Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2015	2016
1	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	95%	-	-	-	-

Jumlah eksekusi yang dilaksanakan = 0

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/0 \times 100 = 0\%$

Realisasi indikator kinerja pelayanan permohonan eksekusi yang telah di tindaklanjuti 0% karena tidak ada kegiatan Pengadilan Agama Bangkalan (tidak ada Permohonan Eksekusi).

SASARAN 20 : Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat

Indikator 20

Prosentase peningkatan pengaduan yang dilayani

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase peningkatan pengaduan yang dilayani	90 %	0%	0%	0%	0%

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Bangkalan telah menerima pengaduan sebanyak 0 Kasus dan telah ditindaklanjuti sebanyak 0 Kasus .

- Realisasi pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti = $0/0 \times 100 = 0\%$
- Capaian Kinerja = $0/90\% \times 100\% = 0\%$.

Adapun tahun 2014 Pengadilan Agama Bangkalan telah menerima pengaduan sebanyak 0 Kasus dan telah ditindak lanjuti sebanyak 0 Kasus

- Realisasi pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti = $0/0 \times 100 = 0\%$
- Capaian Kinerja = $0/100 \times 100\% = 0\%$

Sedangkan pada tahun 2015 Pengadilan Agama Bangkalan telah menerima pengaduan sebanyak 0 Kasus dan telah ditindaklanjuti sebanyak 0 Kasus

- Realisasi pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti = $0/0 \times 100 = 0\%$
- Capaian Kinerja = $0 \times 100\% = 0\%$

Dari uraian tersebut di atas seluruh pengaduan masyarakat di tahun 2015 telah dapat dilayani sehingga baik realisasi dan capaian kinerja Pengadilan Agama Bangkalan telah mencapai target, sedangkan di tahun 2014 dan tahun 2016 tidak ada pelayanan pengaduan dikarenakan pada tahun tersebut tidak ada pengaduan yang masuk di Pengadilan Agama Bangkalan.

Untuk itu agar pelayanan pengaduan tetap dapat dilayani dengan baik maka diambil langkah- langkah :

1. Pembinaan dan DDTK untuk pegawai / pejabat yang terkait.
2. Penyempurnaan SOP Pengaduan.
3. Menyediakan sarana baik melalui SMS maupun email.
4. Optimalisasi informasi secara transparan dan akuntabel

SASARAN 21 : Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)

Indikator 21

Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	100%	100%	100%	-	-

Jumlah pegawai Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 sebanyak 23 orang dan telah membuat SKP dan penilaian prestasi kerja sebanyak 23 SKP. Dari 23 SKP tersebut sebanyak 23 pegawai bernilai baik.

- Realisasi SKP dan penilaian prestasi kerja = $23/23 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun di tahun 2014 dan 2015 belum ada capaiannya dikarenakan Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja) merupakan sasaran yang baru dibuat di tahun 2016.

Untuk itu agar dapat mempertahankan capaian maka diambil langkah- langkah:

1. Pembinaan dan DDTK untuk pegawai / pejabat yang terkait.
2. Pengawasan.

SASARAN 22 : Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti

Indikator 22

Prosetanse jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosetanse jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	-	-

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 telah membuat jadwal pelaksanaan kebersihan harian dengan jumlah total 360 hari. Dan jadwal kebersihan tersebut telah direalisasikan semuanya selama 360 hari.

- Realisasi pelaksanaan kebersihan dan penilaian prestasi kerja = $360/360 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun di tahun 2014 dan 2015 belum ada capaiannya dikarenakan Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti merupakan sasaran yang baru dibuat di tahun 2016.

Untuk itu agar dapat mempertahankan capaian maka diambil langkah-langkah:

1. Pembinaan dan DDTK untuk pegawai / pejabat yang terkait.
2. Pengawasan.

SASARAN 23 : Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima

Indikator 23

Prosetanse pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang

ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosetanse pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	100%	99,27%	99,27%	-	-

Jumlah Alokasi anggaran yang tersedia = Rp. 131.780.000,- untuk pemeliharaan Gedung dan Bangunan, pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dan pemeliharaan Jaringan, dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp.130.819.749,- sisa anggaran Rp.960.251,-,

- Realisasi pemeliharaan sarana dan prasarana = $130.819.749 / 131.780.000 \times 100\% = 99,27\%$.
- Capaian kinerja = $99,27 / 100 \times 100\% = 99,27\%$.

Adapun di tahun 2014 dan 2015 belum ada capaiannya dikarenakan Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima merupakan sasaran yang baru dibuat di tahun 2016.

Prosentase realisasi dan capaian kinerja belum mencapai 100% dikarenakan optimalisasi anggaran, tetapi secara fisik pemeliharaan sarana dan prasarana sudah tercapai semua.

Untuk itu agar dapat mempertahankan capaian maka diambil langkah-langkah:

1. Perencanaan yang lebih baik dalam hal anggaran.
2. Pengawasan.

SASARAN 24 : Terwujudnya ketertiban adminitrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti

Indikator 24

Prosetanse kertertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosetanse ktertiban adminitrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	100%	80,48%	80,48%	-	-

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 mempunyai koleksi buku perpustakaan sebanyak 415 buku dan telah dilakukan pelabelan serta dimasukkan dalam aplikasi perpustakaan sebanyak 334 buku.

- Realisasi tertib administrasi perpustakaan dan penilaian prestasi kerja = $334/415 \times 100\% = 80,48\%$.
- Capaian Kinerja = $80,48/100 \times 100\% = 80,48\%$.

Adapun di tahun 2014 dan 2015 belum ada capaiannya dikarenakan Terwujudnya ketertiban adminitrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti merupakan sasaran yang baru dibuat di tahun 2016.

Untuk itu agar dapat mempertahankan capaian maka diambil langkah-langkah:

1. Pembinaan dan DDTK untuk pegawai / pejabat yang terkait.
2. Pengawasan.

SASARAN 25 : Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai

Indikator 25

Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Targe t 2016	Realisa si 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	95%	98%	103%	-	-

Jumlah pegawai Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 sebanyak 23 orang dan jumlah kehadiran rata-rata seluruh pegawai setiap

bulan 98%, sehingga ada 2% pegawai yang cepat pulang atau lambat datang.

- Realisasi disiplin pegawai dan penilaian prestasi kerja = $98/100 \times 100\% = 98\%$.
- Capaian Kinerja = $98/95 \times 100\% = 103\%$.

Adapun di tahun 2014 dan 2015 belum ada capaiannya dikarenakan Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai merupakan sasaran yang baru dibuat di tahun 2016.

Untuk itu agar dapat mempertahankan capaian maka diambil langkah-langkah:

1. Pembinaan dan DDTK untuk pegawai / pejabat yang terkait.
2. Pengawasan.

SASARAN 26 : Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/ diklat secara tepat waktu

Indikator 26

Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/ diklat secara tepat waktu	100%	100%	100%	-	-

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 beberapa pegawai baik fungsional maupun struktural telah mengikuti sebanyak 31 kegiatan pelatihan/diklat dan semua kegiatan pelatihan/diklat tersebut telah disosialisasikan dalam rapat evaluasi setiap bulannya.

- Realisasi sosialisasi pelatihan/diklat = $31/31 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun di tahun 2014 dan 2015 belum ada capaiannya dikarenakan Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/ diklat

secara tepat waktu merupakan sasaran yang baru dibuat di tahun 2016.

Untuk itu agar dapat mempertahankan capaian maka diambil langkah-langkah:

1. Pembinaan dan DDTK untuk pegawai / pejabat yang terkait.
2. Pelaksanaan rapat bulanan secara rutin.

SASARAN 27 : Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti

Indikator 27

Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	-	-

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 terdapat aplikasi yang digunakan dalam operasional perkantoran sebanyak 22 aplikasi dan telah digunakan sebanyak 22 aplikasi.

- Realisasi peningkatan akses aplikasi = $22/22 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun di tahun 2014 dan 2015 belum ada capaiannya dikarenakan Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti merupakan sasaran yang baru dibuat di tahun 2016.

Untuk itu agar dapat mempertahankan capaian maka diambil langkah-langkah:

1. Pembinaan dan DDTK untuk pegawai / pejabat yang terkait.
2. Peningkatan jaringan internet

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun Realisasi Anggaran yang dinakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, sebagaimana DIPA 04 Tahun 2016 Dirjen

Badan Peradilan Agama yaitu (sesuai dengan kegiatan pada Perjanjian Kinerja):

- Pagu DIPA : Rp. 44.000.000,-
- Realisasi DIPA : Rp. 40.698.000,-
- Sisa dana DIPA : Rp. 3.302.000,-
- Prosentase Realisasi DIPA : 92,50 %

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2016 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :
 - a. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - c. Persentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu;
 - d. Persentase peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website;
 - e. Persentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara;
 - f. Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara;
 - g. Persentase peningkatan penyelesaian administrasi /regristrasi penerimaan perkara;
 - h. Persentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
 - i. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara;
 - j. Persentase penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu;
 - k. Persentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu;
 - l. Persentase peningkatan pelayanan mediasi;
 - m. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya banding;
 - n. Persentase peningkatan produktifitas kenierja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja);
 - o. Persentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti;

- p. Persentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti;
- q. Persentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti;
- r. Persentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat secara tepat waktu;
- s. Persentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti.

Keberhasilan tersebut sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2017.

3. Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu antara lain :
 - a. Persentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu;
 - b. Persentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus;
 - c. Persentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak;
 - d. Persentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu;
 - e. Persentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti.
4. Terdapat beberapa sasaran di Indikator kinerja yang tidak ada kegiatan selama 1 tahun yaitu :
 - a. Persentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti;
 - b. Persentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti.

Ketidakberhasilan capaian dan ukurannya kegiatan pada tahun 2016 tersebut sebagai bahan perbaikan dan pemikiran untuk tahun 2017

B. PEMECAHAN

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK;
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan;
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIADPA Plus;
4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Bangkalan yang berprestasi, dan memberikan sanksi bagi Aparat Pengadilan Agama Bangkalan yang melakukan pelanggaran;

5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Bangkalan.